

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim telah menjadi tantangan paling signifikan bagi tata kelola global abad ke-21. Kenaikan suhu bumi, intensifikasi bencana hidrometeorologi, dan perubahan pola lingkungan bukan hanya menciptakan kerusakan fisik terhadap ekosistem, tetapi juga mengguncang struktur sosial, ekonomi, dan politik negara-negara di seluruh dunia. Fenomena ini tidak lagi dianggap sebagai permasalahan lingkungan semata, tetapi sebagai ancaman multidimensi yang memengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Kenaikan permukaan laut, khususnya, merupakan manifestasi paling kritis dari perubahan iklim yang berdampak luas terhadap wilayah pesisir dan negara kepulauan, termasuk hilangnya permukiman, infrastruktur, ruang ekonomi, dan bahkan wilayah kedaulatan.

Konsekuensi perubahan iklim tidak hanya berupa kerugian ekonomi yang dapat dihitung, tetapi juga kerugian non-ekonomi yang tidak tergantikan, mencakup identitas budaya, spiritualitas masyarakat, keterikatan terhadap tanah leluhur, hingga stabilitas psikologis akibat relokasi paksa. (Klinsky & Winkler, 2014) Literatur mengenai *Non-Economic Loss and Damage (NELD)* menegaskan bahwa dampak perubahan iklim terhadap manusia bersifat kompleks dan tidak terbatas pada aspek materi; kehilangan nilai non-ekonomi mampu mengikis identitas kolektif dan memutus jaringan sosial suatu komunitas, termasuk hilangnya tempat bersejarah dan praktik budaya turun-temurun. Dengan demikian, Loss and Damage harus dipahami tidak hanya sebagai isu ekonomi, tetapi sebagai persoalan kemanusiaan dan keadilan lingkungan.

Kelompok negara yang paling rentan terhadap dinamika tersebut adalah *Small Island Developing States (SIDS)*, terutama di kawasan Pasifik dan Karibia dimana populasi dan infrastruktur berada sangat dekat dengan permukaan laut. Ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata, keterbatasan fiskal, serta minimnya kapasitas adaptasi menyebabkan SIDS tidak memiliki daya tahan yang sebanding dengan besarnya ancaman lingkungan yang mereka hadapi. Kerentanan ini memperlihatkan ketimpangan struktural dalam sistem internasional, karena negara-negara paling terdampak perubahan iklim bukanlah negara yang paling berkontribusi terhadap polusi global.

Meskipun UNFCCC mendorong kerja sama internasional untuk menghadapi perubahan iklim, dukungan finansial kepada negara rentan belum sepadan dengan kebutuhan. Studi pendanaan iklim yang dilaksanakan melalui *Readiness and Preparatory Support* menunjukkan bahwa dukungan administrasi dan teknis yang diberikan kepada negara-negara berkembang belum mampu memperkuat ketahanan jangka panjang, karena sifat pendanaannya kurang struktural dan tidak berorientasi pada penyelesaian akar permasalahan. (Kärstö et al., 2021, “Understanding Climate Finance Readiness and Adaptive Capacity” Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan iklim internasional dan kebutuhan nyata negara penerima.

Kesenjangan tersebut semakin terlihat pada kasus bencana ekstrem di negara kepulauan kecil. Laporan *Fiji Post-Disaster Needs Assessment* (PDNA) 2016 memperlihatkan bahwa Topan Winston menyebabkan kerusakan masif terhadap infrastruktur, perumahan, pertanian, dan layanan publik, dengan nilai kerugian mencapai miliaran dolar dan memengaruhi lebih dari setengah populasi Fiji. Data ini menunjukkan bahwa Fiji tidak memiliki kapasitas mandiri untuk memulihkan diri dari bencana ekstrem tanpa dukungan pendanaan internasional yang efektif (Winston, 2016).

Namun dampak bencana bagi Fiji tidak hanya bersifat ekonomi. Studi mengenai relokasi Desa Vunidogoloa memperlihatkan bahwa upaya pemindahan wilayah memang mengurangi risiko bencana, tetapi menciptakan kerugian non-ekonomi berupa kehilangan keterikatan emosional dengan tanah leluhur, hilangnya tradisi adat yang berbasis ruang hidup, dan terganggunya mata pencaharian tradisional penduduk (Winston, 2016). Kasus ini memperkuat argumen bahwa kerentanan Fiji mencakup kerusakan material dan nilai sosial-budaya yang tidak dapat dipulihkan hanya melalui dukungan ekonomi.

Realitas ini mendorong negara-negara SIDS, termasuk Fiji, untuk memperjuangkan mekanisme pendanaan Loss and Damage di dalam forum negosiasi UNFCCC. Perjuangan diplomatik SIDS melalui koalisi *Alliance of Small Island States* (AOSIS) menunjukkan strategi negara-negara kecil dalam mengatasi keterbatasan daya tawar melalui pendekatan moral, advokasi normatif, dan koalisi multilateral untuk mengimbangi dominasi politik negara-negara maju (Howle Lucy Burt Filomena Nelson Amy Maguire Sascha Fuller Newcastle, n.d.-a). Di bawah payung AOSIS, SIDS menekankan bahwa pendanaan Loss and Damage bukan bantuan sukarela, melainkan kewajiban historis berdasarkan prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR–RC).

Puncak perjuangan tersebut tercermin dalam capaian COP27 yang menyepakati pembentukan *Loss and Damage Fund*, sedangkan COP28 menjadi arena menentukan bagi negara rentan untuk mengoperasionalkan dana tersebut secara konkrit, termasuk mekanisme akses pendanaan, tata kelola lembaga, serta sumber kontribusi donor. Di titik inilah strategi diplomasi Fiji menjadi isu penting, karena efektivitas pendanaan *Loss and Damage* tidak hanya ditentukan oleh keputusan institusional UNFCCC, tetapi juga oleh kemampuan negara rentan memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui taktik negosiasi yang tepat dalam arena COP.

Dalam konteks diplomasi iklim, Fiji bukan hanya negara yang terdampak tetapi juga aktor yang aktif dan vokal di tingkat internasional. Pengalaman empiris menghadapi kerugian ekonomi dan non-ekonomi akibat bencana ekstrem mendorong Fiji untuk mengartikulasikan narasi diplomatik yang kuat mengenai urgensi keadilan iklim. Pendekatan diplomasi Fiji tidak bertumpu pada kapasitas ekonomi atau kekuatan militer, melainkan pada legitimasi moral yang berasal dari kerentanan ekologis dan pengalaman langsung sebagai *frontline state* perubahan iklim. Narasi ini menjadi fondasi penting dalam upaya Fiji membangun dukungan internasional untuk pendanaan *Loss and Damage*.

COP28 menjadi titik kritis bagi Fiji karena forum ini tidak lagi berfungsi sebagai arena perdebatan mengenai perlunya *Loss and Damage* sebagaimana pada COP sebelumnya melainkan sebagai tahap penetapan mekanisme operasional bagi negara-negara yang berkepentingan. Dengan kata lain, COP28 bukan sekadar diskusi kebijakan, tetapi pertempuran diplomasi mengenai siapa yang berhak menerima, bagaimana mekanisme distribusi ditentukan, dan apakah pendanaan *Loss and Damage* bersifat hibah, pinjaman, atau kontribusi wajib. Di fase inilah strategi diplomasi Fiji menentukan: tanpa pendekatan negosiasi yang tepat, pembentukan *Loss and Damage Fund* tidak otomatis menghasilkan manfaat nyata bagi negara rentan.

Selain memperjuangkan pendanaan untuk dirinya sendiri, Fiji membawa misi kolektif kawasan Pasifik. Hal ini disebabkan karena negara-negara Pasifik berbagi nasib yang relatif sama: wilayah pesisir yang menyusut, migrasi internal akibat kenaikan permukaan laut, dan ketergantungan pada keanekaragaman hayati laut sebagai ruang ekonomi dan spiritual. Perjuangan Fiji dalam COP28 mencerminkan paradigma baru diplomasi lingkungan, di mana negara kecil tidak sekadar menjadi penerima kebijakan global, tetapi ikut menentukan arah pembentukan norma melalui koalisi dan advokasi.

Dalam peta negosiasi COP, tidak ada formula tunggal bagi negara kecil untuk menang. Kekuasaan diplomatik SIDS termasuk Fiji ditentukan oleh kemampuannya membangun

koalisi, memanfaatkan momen politik, menghubungkan isu iklim dengan narasi moral, dan menghadirkan bukti empiris yang kuat dalam forum pleno. Strategi ini menjadi semakin penting ketika pembahasan memasuki isu teknis seperti sumber pembiayaan, tata kelola pendanaan di bawah lembaga internasional, serta akses negara berkembang terhadap instrumen pendanaan tanpa hambatan birokratis. Pengalaman Fiji dalam mengelola bencana sebelumnya menjadi instrumen argumentasi berbasis data, bukan sekadar retorika politis.

Namun demikian, diplomasi Fiji juga menghadapi tantangan struktural. Ketimpangan kekuasaan dalam sistem politik internasional menguntungkan negara donor karena mereka memiliki wewenang finansial untuk menentukan bentuk kontribusi. Sementara itu, negara rentan seperti Fiji dituntut untuk meyakinkan komunitas internasional bahwa Loss and Damage bukan beban finansial, melainkan komitmen moral yang sejalan dengan prinsip keadilan global. Tantangan inilah yang menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi Fiji bukan hanya persoalan teknis negosiasi, tetapi juga kemampuan mempengaruhi opini politik internasional dan agenda perundingan COP.

Meski peran Fiji dalam COP28 memiliki signifikansi strategis, kajian akademik mengenai strategi diplomasi Fiji dalam forum ini masih sangat terbatas. Literatur lebih banyak meneliti kerentanan fisik dan ekonomi Fiji, dampak siklon tropis, relokasi desa akibat kenaikan permukaan laut, dan tantangan kapasitas adaptasi. Sementara itu, kajian mengenai bagaimana Fiji melakukan diplomasi lingkungan di ruang negosiasi multilateral terutama dalam konteks operasionalisasi Loss and Damage Fund belum dibahas secara mendalam dalam studi terdahulu. Bagian inilah yang menjadi celah penelitian (*research gap*).

Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi diplomasi lingkungan Fiji di COP28 menjadi penting bukan hanya untuk memetakan dinamika kebijakan, tetapi juga untuk memahami bagaimana negara kecil memanfaatkan instrumen diplomasi, koalisi, naratif moral, dan bukti empiris untuk memengaruhi keputusan struktur pendanaan iklim global. Penelitian ini memiliki relevansi akademik untuk memperkaya kajian diplomasi lingkungan dan hubungan internasional, serta relevansi praktis untuk meningkatkan efektivitas negara-negara rentan dalam memperjuangkan keadilan iklim.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif strategi diplomasi lingkungan yang dijalankan Fiji dalam memperjuangkan pendanaan Loss and Damage akibat kenaikan permukaan laut pada COP28. Analisis dilakukan dengan menempatkan Fiji dalam konteks kerentanan SIDS dan dinamika rezim

iklim global di bawah kerangka UNFCCC sehingga penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena diplomasi Fiji, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai bagaimana negara kecil dapat berperan dalam mempengaruhi keputusan global di tengah asimetri kekuatan internasional.

Sejak dibentuk berdasarkan Pasal 7 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Conference of the Parties (COP) berkembang menjadi forum multilateral utama dalam perumusan dan pengambilan keputusan terkait tata kelola perubahan iklim global. Pada tahap awal, COP berfokus pada penguatan konsensus ilmiah serta pembentukan kerangka kelembagaan internasional. Seiring waktu, agenda COP mengalami pergeseran ke arah pembahasan komitmen yang lebih konkret, mekanisme pendanaan, serta isu keadilan antara negara maju dan negara berkembang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak lagi dipandang semata sebagai isu lingkungan, melainkan juga sebagai persoalan politik dan distribusi tanggung jawab dalam sistem internasional.

COP15 yang diselenggarakan di Kopenhagen pada tahun 2009 menjadi salah satu titik krusial dalam sejarah negosiasi iklim global. Kegagalan konferensi ini dalam menghasilkan perjanjian yang mengikat secara hukum mencerminkan perbedaan kepentingan yang tajam antara negara maju dan negara berkembang, khususnya terkait pembagian kewajiban emisi dan pendanaan iklim. Kondisi ini menegaskan keterbatasan daya tawar negara-negara rentan apabila bernegosiasi secara individual dalam forum multilateral, sekaligus menyoroti pentingnya strategi diplomasi kolektif.

Perubahan pendekatan dalam tata kelola iklim global mulai terlihat pada COP21 di Paris tahun 2015 melalui adopsi Paris Agreement. Perjanjian ini memperkenalkan kerangka aksi iklim universal berbasis Nationally Determined Contributions (NDCs) serta menegaskan target pembatasan kenaikan suhu global hingga 1,5°C. Namun demikian, Paris Agreement belum secara eksplisit mengatur kewajiban kompensasi atas kerugian akibat dampak perubahan iklim. Isu Loss and Damage tetap berada dalam wilayah yang sensitif secara politik dan belum terinstitusionalisasi secara kuat.

Dorongan diplomatik negara-negara kepulauan kecil (Small Island Developing States/SIDS) mencapai momentum penting pada COP27 di Sharm El-Sheikh tahun 2022 melalui kesepakatan pembentukan Loss and Damage Fund. Keputusan ini mencerminkan pengakuan internasional terhadap dampak perubahan iklim yang tidak proporsional terhadap negara-negara dengan kontribusi historis emisi gas rumah kaca yang rendah. Meskipun demikian, kesepakatan tersebut belum disertai kejelasan mengenai sumber

pendanaan, struktur tata kelola, serta mekanisme akses, sehingga implementasinya masih bersifat normatif.

Dalam konteks tersebut, COP28 di Dubai pada tahun 2023 menjadi momentum penting untuk mendorong isu Loss and Damage dari sekadar pengakuan normatif menuju langkah implementasi yang lebih nyata. Perundingan difokuskan pada pembentukan kerangka kelembagaan, kejelasan komitmen pendanaan dari negara donor, serta upaya memastikan mekanisme pendanaan yang adil dan mudah diakses bagi negara berkembang. Keberhasilan COP28 pada tahap ini menjadi cerminan kredibilitas tata kelola iklim global dalam menjawab kebutuhan negara-negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Seiring dengan evolusi COP, negara-negara kepulauan kecil secara bertahap mereposisi diri dari aktor marginal menjadi pelaku diplomasi yang lebih strategis. Alliance of Small Island States (AOSIS) berperan sebagai platform negosiasi kolektif yang memperkuat posisi tawar negara-negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Melalui AOSIS, negara-negara SIDS mampu mengartikulasikan kepentingan bersama dan meningkatkan visibilitas isu keadilan iklim dalam negosiasi multilateral.

Sebagai salah satu anggota yang aktif dalam Alliance of Small Island States (AOSIS), Fiji secara berkelanjutan memanfaatkan forum Conference of the Parties (COP) untuk menyuarakan isu keadilan iklim, menyoroti ancaman keberlanjutan akibat kenaikan permukaan laut, serta mengonstruksikan isu Loss and Damage sebagai bentuk tanggung jawab historis negara-negara maju. Melalui diplomasi yang bertumpu pada kerja sama aliansi, Fiji mengoordinasikan strategi perundingan, menyampaikan pernyataan kolektif, serta menjalin kolaborasi dengan aktor non-negara dan kelompok negara berkembang lainnya. Pendekatan kolektif ini turut berperan dalam terbentuknya Loss and Damage Fund pada COP27 dan membuka ruang bagi Fiji untuk berkontribusi secara aktif dalam perdebatan mengenai tata kelola pendanaan iklim pada COP28. Dengan demikian, COP28 menjadi ruang strategis bagi Fiji untuk mengonversi klaim normatif menjadi capaian kelembagaan yang lebih nyata, sekaligus memperkuat posisinya sebagai aktor pembentuk norma dalam diplomasi lingkungan global.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Didasarkan pada latar belakang masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis membuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak *sea level rise* terhadap Fiji sebagai SIDS sehingga mendorong kebutuhan pendanaan *Loss and Damage*?

2. Bagaimana proses diplomasi Fiji dalam memperjuangkan pendanaan *Loss and Damage* pada COP28 melalui mekanisme UNFCCC??
3. Bagaimana strategi diplomasi lingkungan Fiji dalam memperjuangkan pendanaan *Loss and Damage* akibat *sea level rise* pada COP28?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis strategi diplomasi lingkungan yang dijalankan oleh Fiji dalam forum COP28 (2023) untuk memperjuangkan pendanaan *Loss and Damage* akibat *sea level rise* serta memperkuat *bargaining position-nya* dalam negosiasi iklim global. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada peran Fiji sebagai aktor dalam forum COP28 di bawah kerangka UNFCCC, tanpa memperluas pembahasan ke forum iklim lainnya atau dinamika regional secara menyeluruh.

1.4 Tujuan dan Kegunaan penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas, tujuan dari dilakukannya penelitian ini meliputi :

1. Menganalisis dampak *sea level rise* terhadap Fiji sebagai *Small Island Developing State* (SIDS) yang mendorong kebutuhan pendanaan *Loss and Damage* dalam kerangka *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).
2. Menganalisis proses diplomasi Fiji dalam memperjuangkan pendanaan *Loss and Damage* pada *Conference of the Parties* ke-28 (COP28) melalui mekanisme *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).
3. Menganalisis strategi diplomasi lingkungan yang diterapkan Fiji dalam memperjuangkan pendanaan *Loss and Damage* akibat *sea level rise* pada *Conference of the Parties* ke-28 (COP28).

1.4.2 Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya di bidang politik lingkungan global, melalui beberapa poin berikut:

1. Memperkaya literatur diplomasi lingkungan, dengan menghadirkan studi kasus empiris yang mendalam mengenai bagaimana Fiji, sebagai bagian dari *Small Island Developing States* (SIDS), menjalankan strategi diplomasi lingkungan dalam forum COP28 di bawah kerangka UNFCCC.

2. Memperkuat relevansi pendekatan liberal institusionalisme, dengan menunjukkan bagaimana rezim multilateral seperti UNFCCC menyediakan ruang negosiasi yang memungkinkan aktor negara kecil memaksimalkan peran kelembagaan internasional untuk memperjuangkan kepentingannya, meskipun memiliki keterbatasan kapabilitas material.
3. Menambah referensi akademik mengenai praktik climate justice diplomacy, dengan menguraikan bagaimana negara-negara rentan menggunakan argumen normatif untuk membingkai kerugian dan kerusakan iklim (*Loss and Damage*) sebagai tanggung jawab moral dan historis negara maju.
4. Memberikan penjelasan mendalam mengenai penerapan prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 (1) UNFCCC ; “*The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities* (Valerie Fajardo et al., 2024). sebagai basis normatif yang mendasari strategi negosiasi Fiji dalam memperjuangkan pendanaan kerugian dan kerusakan akibat kenaikan permukaan laut.
5. Menjadi rujukan konseptual bagi pengembangan studi rezim iklim multilateral, tata kelola pendanaan internasional, serta pola kerja sama transnasional yang mendukung negara-negara lemah untuk membangun bargaining position di tingkat global.

B. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata melalui beberapa poin berikut:

1. Menjadi bahan pertimbangan strategis bagi pemerintah Fiji dan negara-negara kepulauan lainnya dalam merumuskan kebijakan negosiasi iklim yang menitikberatkan pada klaim pendanaan kerugian dan kerusakan iklim sebagai instrumen untuk bertahan menghadapi risiko kenaikan permukaan laut.
2. Memberikan acuan praktis bagi negosiator, diplomat, dan pembuat kebijakan di kawasan Pasifik dan negara berkembang lainnya dalam membangun posisi tawar, merancang narasi diplomasi lingkungan, dan memanfaatkan peluang negosiasi dalam forum UNFCCC secara optimal.

3. Menjadi sumber referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang berminat mengkaji strategi diplomasi aktor negara kecil, dinamika rezim iklim global, serta implementasi prinsip keadilan iklim di bawah kerangka kerja multilateral.
4. Memberikan dasar argumentasi bagi organisasi masyarakat sipil, think tank, dan jaringan advokasi lingkungan, untuk memperkuat kampanye berbasis data yang mendukung perjuangan negara-negara rentan dalam menuntut komitmen pendanaan iklim dari negara-negara maju.
5. Mendorong terciptanya pola sinergi antara aktor negara dan non-negara untuk memperkuat implementasi pendanaan kerugian dan kerusakan iklim, sesuai dengan semangat prinsip CBDR-RC, guna mewujudkan tata kelola iklim global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan sumbangsih konseptual bagi penguatan studi hubungan internasional, tetapi juga berkontribusi secara praktis bagi penyusunan strategi negosiasi negara-negara rentan dalam forum multilateral, terutama dalam rangka mengoptimalkan pendanaan iklim yang berkeadilan.

1.5 Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan dua kerangka konseptual utama, yaitu Teori Diplomasi Lingkungan dan Pendekatan Liberal Institusionalisme, sebagai alat analitis untuk menjelaskan bagaimana negara kecil yang rentan terhadap perubahan iklim, khususnya Fiji, memanfaatkan forum Conference of the Parties (COP28) untuk memperjuangkan pendanaan Loss and Damage akibat kenaikan permukaan laut (sea level rise). Kedua kerangka ini digunakan secara komplementer untuk memahami strategi, ruang peluang, serta batasan yang dihadapi Fiji dalam rezim negosiasi iklim global.

1.5.1 Diplomasi Lingkungan sebagai Kerangka Analitis

Diplomasi lingkungan (environmental diplomacy) merupakan salah satu pendekatan dalam hubungan internasional yang menjelaskan proses interaksi, negosiasi, dan kerja sama antarnegara maupun aktor non-negara dalam menangani berbagai persoalan lingkungan yang bersifat lintas batas (transboundary environmental issues). Berbeda dengan isu politik tradisional yang berfokus pada keamanan atau kepentingan ekonomi, diplomasi lingkungan berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas persoalan global, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lintas batas, serta degradasi lingkungan yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh suatu negara. (Pamela S. Chasek. David L. Downie. Jen Iris Alan, 2022), diplomasi lingkungan merupakan bagian dari

global environmental politics yang menempatkan negosiasi internasional sebagai instrumen utama dalam membangun kesepakatan, koordinasi kebijakan, serta tata kelola lingkungan global melalui berbagai rezim internasional.

Perkembangan diplomasi lingkungan tidak terlepas dari meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap pentingnya kerja sama global dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Momentum tersebut dimulai melalui United Nations Conference on the Human Environment di Stockholm tahun 1972 yang menjadi tonggak lahirnya kerja sama lingkungan internasional. Perkembangan selanjutnya diperkuat melalui United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau Earth Summit di Rio de Janeiro tahun 1992 yang menghasilkan berbagai instrumen penting, termasuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Selanjutnya, rezim perubahan iklim terus berkembang melalui *Kyoto Protocol* tahun 1997 hingga *Paris Agreement* tahun 2015 yang menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam membatasi kenaikan suhu global dan meningkatkan kapasitas adaptasi negara-negara terhadap dampak perubahan iklim.

Menurut Daniel Bodansky (2010), perkembangan rezim lingkungan internasional menunjukkan bahwa isu lingkungan telah mengalami transformasi dari persoalan teknis menjadi bagian dari tata kelola global (global governance) yang melibatkan pembentukan norma, institusi, serta mekanisme kerja sama internasional. Dalam konteks tersebut, diplomasi lingkungan tidak lagi dipahami hanya sebagai proses perundingan antarpemerintah, melainkan sebagai instrumen politik yang digunakan negara untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui kerja sama multilateral, pembentukan norma internasional, serta penggunaan bukti ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diplomasi lingkungan memiliki karakteristik utama berupa pendekatan multilateral, berbasis sains (science-based policy), berorientasi pada pembentukan konsensus, serta mengedepankan prinsip keadilan dalam tata kelola lingkungan global (Bodansky, 2010).

Pelaksanaan diplomasi lingkungan melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi dalam proses penyusunan maupun implementasi kebijakan lingkungan internasional. Robert O. Keohane dan David G. Victor menjelaskan bahwa tata kelola perubahan iklim global tidak hanya bergantung pada negara sebagai aktor utama, tetapi juga melibatkan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNFCCC, komunitas ilmiah seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), organisasi antarpemerintah, organisasi masyarakat sipil (non-governmental organizations), lembaga penelitian, sektor swasta, serta masyarakat yang terdampak secara langsung oleh perubahan iklim. Masing-masing aktor memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari menghasilkan pengetahuan ilmiah, membangun

legitimasi normatif, menyediakan pendanaan, hingga memengaruhi proses negosiasi internasional. Dengan demikian, diplomasi lingkungan merupakan proses multidimensional yang mempertemukan dimensi politik, ekonomi, hukum internasional, dan sains dalam penyelesaian isu lingkungan global (Robert O. Keohane, 1984).

Salah satu prinsip fundamental yang menjadi dasar pelaksanaan diplomasi lingkungan adalah Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC) yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) UNFCCC Tahun 1992. Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh negara memiliki tanggung jawab bersama dalam melindungi sistem iklim global, namun tingkat tanggung jawab tersebut dibedakan berdasarkan kontribusi historis terhadap emisi gas rumah kaca serta kapasitas ekonomi dan teknologi yang dimiliki masing-masing negara. Dalam Pasal 3 ayat (1) UNFCCC dinyatakan bahwa *“The Parties should protect the climate system for the benefit of present and future generations of humankind, on the basis of equity and in accordance with their common but differentiated responsibilities and respective capabilities.”* Prinsip tersebut kemudian dipertahankan dalam Paris Agreement Tahun 2015 sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan negosiasi perubahan iklim internasional. Selain CBDR-RC, diplomasi lingkungan juga berkembang dengan mengedepankan prinsip climate justice, environmental integrity, transparansi, akuntabilitas, serta penggunaan bukti ilmiah sebagai dasar penyusunan kebijakan (science-based policymaking).

Dalam perkembangannya, diplomasi lingkungan menjadi instrumen yang semakin penting bagi negara-negara berkembang dan negara-negara rentan terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam forum internasional. Jon Barnett menjelaskan bahwa negara-negara kepulauan kecil (Small Island Developing States atau SIDS) memanfaatkan tingkat kerentanan mereka terhadap perubahan iklim sebagai sumber legitimasi politik dalam proses negosiasi internasional. Keterbatasan kapasitas ekonomi maupun politik mendorong negara-negara tersebut membangun strategi melalui diplomasi koalisi, pemanfaatan legitimasi ilmiah, serta narasi keadilan iklim guna memperoleh dukungan internasional. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa diplomasi lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kerja sama, tetapi juga sebagai instrumen politik bagi negara-negara kecil untuk memperjuangkan kepentingannya dalam tata kelola perubahan iklim global (Barnett, 2001)

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, penelitian ini menggunakan diplomasi lingkungan sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan strategi yang diterapkan Fiji dalam memperjuangkan pendanaan Loss and Damage pada COP28. Kerangka ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana negara dengan kapasitas material yang terbatas dapat

memanfaatkan instrumen diplomasi multilateral, pembentukan koalisi, legitimasi ilmiah, serta norma-norma internasional untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi perubahan iklim di bawah kerangka UNFCCC. Melalui kerangka tersebut, penelitian ini menganalisis strategi diplomasi Fiji dalam memperjuangkan kepentingannya sebagai salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak kenaikan permukaan laut.

1.5.2 Pendekatan Liberal Institusionalisme

Pendekatan Liberal Institusionalisme merupakan salah satu perspektif dalam Hubungan Internasional yang menjelaskan bahwa kerja sama antarnegara tetap dapat terwujud meskipun sistem internasional berada dalam kondisi anarki, yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara. Berbeda dengan perspektif realisme yang menekankan persaingan kekuasaan sebagai karakter utama politik internasional, Liberal Institusionalisme berpendapat bahwa negara memiliki kepentingan bersama (*common interests*) yang dapat mendorong terbentuknya kerja sama melalui institusi internasional. Tokoh utama pendekatan ini, Robert O. Keohane, menjelaskan bahwa institusi internasional berfungsi menciptakan aturan, norma, prosedur, dan mekanisme yang mampu mengurangi ketidakpastian (*uncertainty*), menekan biaya transaksi (*transaction costs*), meningkatkan transparansi, serta mendorong kepatuhan negara terhadap komitmen yang telah disepakati (Robert O. Keohane, 1984).

Perkembangan Liberal Institusionalisme tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap perspektif realisme yang menganggap kerja sama internasional sulit diwujudkan karena setiap negara lebih mengutamakan kepentingan nasional dan distribusi kekuasaan. Keohane dan Joseph S. Nye melalui konsep *Complex Interdependence* menjelaskan bahwa hubungan internasional modern ditandai oleh meningkatnya saling ketergantungan (*interdependence*) antarnegara, sehingga penyelesaian berbagai persoalan global, termasuk perubahan iklim, tidak lagi dapat dilakukan secara unilateral. Dalam kondisi tersebut, institusi internasional berperan sebagai arena negosiasi yang memungkinkan negara membangun koordinasi, menyusun aturan bersama, serta mengurangi potensi konflik melalui mekanisme kerja sama multilateral (Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, Jr., 2011).

Dalam perspektif Liberal Institusionalisme, institusi internasional dipandang sebagai aktor penting yang mampu memfasilitasi kerja sama antarnegara tanpa menghilangkan kedaulatan masing-masing negara. Menurut Keohane (1984), keberadaan institusi internasional memberikan manfaat melalui penyediaan informasi, mekanisme pemantauan (*monitoring*), prosedur penyelesaian sengketa, serta pembentukan ekspektasi bersama (*shared expectations*) yang dapat meningkatkan kepercayaan di antara negara-negara anggota. Oleh

karena itu, efektivitas kerja sama internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan material suatu negara, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam membangun kepatuhan terhadap norma dan aturan yang telah disepakati (Robert O. Keohane & Joseph S. Nye, Jr., 2011).

Pendekatan ini relevan dalam menjelaskan tata kelola perubahan iklim global melalui berbagai institusi internasional seperti United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Conference of the Parties (COP), Paris Agreement, Green Climate Fund (GCF), serta mekanisme Loss and Damage Fund. Melalui institusi-institusi tersebut, negara-negara memiliki ruang untuk menyampaikan kepentingannya, melakukan negosiasi, membangun konsensus, dan menyusun mekanisme implementasi kebijakan iklim secara kolektif. Selain negara, proses tersebut juga melibatkan organisasi internasional, komunitas ilmiah seperti Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), organisasi masyarakat sipil, serta koalisi negara berkembang seperti Alliance of Small Island States (AOSIS) yang berperan dalam memperkuat advokasi terhadap isu keadilan iklim (climate justice).

Meskipun demikian, Liberal Institusionalisme tidak beranggapan bahwa seluruh kerja sama internasional akan berjalan tanpa hambatan. Keohane menegaskan bahwa institusi internasional hanya menyediakan kerangka (framework) yang memfasilitasi kerja sama, sedangkan keberhasilan implementasinya tetap dipengaruhi oleh komitmen politik, kepentingan nasional, serta tingkat kepatuhan negara-negara anggota. Dengan demikian, keberadaan institusi internasional tidak menghilangkan perbedaan kepentingan antarnegara, tetapi mampu menciptakan mekanisme yang meningkatkan peluang tercapainya kerja sama dalam menghadapi persoalan global.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Liberal Institusionalisme untuk menjelaskan bagaimana Fiji memanfaatkan institusi internasional sebagai arena diplomasi dalam memperjuangkan pendanaan Loss and Damage. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan bahwa negara dengan kapasitas material yang terbatas tetap memiliki peluang untuk memperjuangkan kepentingannya melalui mekanisme kelembagaan internasional, pembentukan koalisi, serta kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam rezim perubahan iklim global.

1.5.3 Pendekatan Evaluatif terhadap Efektivitas Rezim Internasional

Efektivitas rezim internasional merupakan salah satu konsep penting dalam studi Hubungan Internasional yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu rezim mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional merupakan seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang menjadi dasar perilaku aktor dalam suatu bidang tertentu dalam hubungan internasional. Dalam

konteks perubahan iklim, rezim internasional diwujudkan melalui UNFCCC beserta berbagai mekanisme turunannya, seperti Kyoto Protocol, Paris Agreement, dan COP sebagai forum utama pengambilan keputusan global (Krasner, 1993).

Pembahasan mengenai efektivitas rezim internasional kemudian dikembangkan oleh Oran R. Young, yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu rezim tidak cukup diukur dari terbentuknya aturan atau institusi, tetapi juga dari kemampuan rezim tersebut dalam menghasilkan perubahan perilaku negara serta memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian masalah yang menjadi tujuan pembentukannya. Young menekankan bahwa efektivitas rezim dapat dilihat melalui hubungan antara tujuan yang ingin dicapai (outputs), implementasi kebijakan (outcomes), serta dampak nyata (impacts) yang dihasilkan terhadap permasalahan internasional (Young, 1994).

Dalam konteks rezim perubahan iklim global, efektivitas tidak hanya ditentukan oleh lahirnya keputusan formal dalam COP, tetapi juga oleh implementasi nyata dari komitmen yang telah disepakati. Oleh karena itu, efektivitas rezim iklim dapat dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu kemampuan menghasilkan keputusan kelembagaan, realisasi implementasi kebijakan, aksesibilitas mekanisme bagi negara-negara rentan, kecukupan pendanaan yang diberikan, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip keadilan iklim (climate justice) dan Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC).

Meskipun demikian, efektivitas rezim internasional masih menjadi perdebatan dalam kajian Hubungan Internasional. Perspektif Liberal Institusionalisme memandang bahwa institusi internasional mampu meningkatkan peluang kerja sama antarnegara melalui pembentukan norma dan mekanisme kelembagaan. Sebaliknya, perspektif Realisme berpendapat bahwa institusi internasional tetap dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan sehingga negara-negara besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan internasional. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas suatu rezim tidak hanya dipengaruhi oleh desain kelembagaannya, tetapi juga oleh konfigurasi kekuatan politik dan kepentingan negara-negara anggotanya.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep efektivitas rezim internasional sebagai alat analisis untuk mengevaluasi sejauh mana mekanisme Loss and Damage Fund yang dioperasionalkan pada COP28 mampu menjawab kebutuhan negara-negara rentan terhadap dampak perubahan iklim. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai keberhasilan dari sisi pembentukan institusi, tetapi juga mengevaluasi implementasi, aksesibilitas, kecukupan pendanaan, serta dampaknya terhadap tujuan perlindungan negara-negara yang paling terdampak, termasuk Fiji.

1.5.4 Sintesis Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan Teori Diplomasi Lingkungan sebagai kerangka utama untuk menganalisis strategi Fiji dalam memperjuangkan pendanaan Loss and Damage pada COP28. Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana Fiji memanfaatkan diplomasi, kerja sama dengan negara lain, penggunaan data ilmiah, serta narasi keadilan iklim dalam proses negosiasi internasional.

Untuk melengkapi analisis tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan Liberal Institutionalisme yang menekankan pentingnya institusi internasional dalam mendukung kerja sama antarnegara. Dalam penelitian ini, UNFCCC, COP, dan AOSIS dipahami sebagai wadah yang memungkinkan Fiji menyampaikan kepentingannya, membangun kerja sama, dan memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi perubahan iklim.

Dengan demikian, Teori Diplomasi Lingkungan digunakan untuk menjelaskan upaya Fiji dalam memperjuangkan pendanaan Loss and Damage, termasuk melalui pembentukan koalisi dengan AOSIS, pemanfaatan prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), penggunaan data ilmiah, serta penguatan narasi keadilan iklim. Sementara itu, Liberal Institutionalisme digunakan untuk memahami bagaimana upaya tersebut dijalankan melalui berbagai mekanisme dan forum internasional, seperti UNFCCC dan COP28. Melalui penggabungan kedua perspektif tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan strategi diplomasi Fiji dalam memperjuangkan pendanaan Loss and Damage pada COP28.

1.6 Asumsi Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada tiga asumsi yang menjadi landasan awal dalam menganalisis strategi diplomasi lingkungan Fiji dalam memperjuangkan pendanaan Loss and Damage akibat sea level rise pada Conference of the Parties ke-28 (COP28) di bawah kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Asumsi-asumsi tersebut disusun berdasarkan keterkaitan antara fenomena penelitian, kerangka teoritis, serta rumusan masalah yang diajukan.

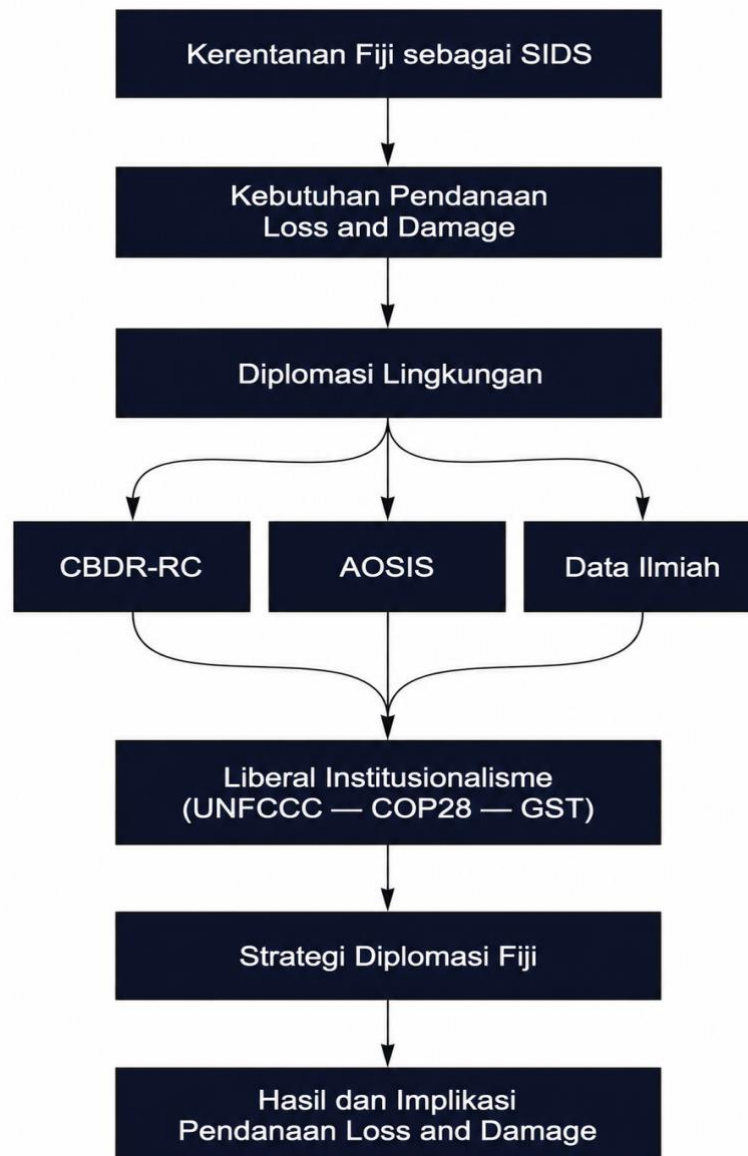
Asumsi pertama, penelitian ini berasumsi bahwa kenaikan permukaan laut (sea level rise) merupakan salah satu dampak perubahan iklim yang memberikan ancaman signifikan terhadap Fiji sebagai Small Island Developing State (SIDS). Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada wilayah pesisir dan ekosistem, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan pembangunan, kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta keamanan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong

meningkatnya kebutuhan Fiji terhadap mekanisme pendanaan Loss and Damage dalam kerangka UNFCCC sebagai salah satu bentuk dukungan internasional bagi negara-negara yang mengalami kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Asumsi kedua, penelitian ini berasumsi bahwa UNFCCC dan Conference of the Parties (COP) merupakan mekanisme kelembagaan internasional yang menyediakan ruang bagi Fiji untuk memperjuangkan kepentingannya melalui proses diplomasi multilateral. Meskipun sistem internasional ditandai oleh perbedaan kapasitas politik, ekonomi, dan pengaruh antarnegara, keberadaan institusi internasional memungkinkan negara-negara berkembang dan negara kepulauan kecil untuk berpartisipasi dalam proses perundingan, membangun koalisi, memanfaatkan norma internasional, serta memperjuangkan agenda pendanaan Loss and Damage melalui mekanisme negosiasi yang disepakati bersama.

Asumsi ketiga, penelitian ini berasumsi bahwa strategi diplomasi lingkungan merupakan instrumen yang dapat digunakan Fiji untuk memperkuat posisi tawarnya dalam memperjuangkan pendanaan Loss and Damage pada COP28. Strategi tersebut diasumsikan diwujudkan melalui pemanfaatan instrumen diplomasi multilateral, pembentukan koalisi internasional, penggunaan legitimasi ilmiah, serta pemanfaatan norma dan prinsip dalam rezim perubahan iklim internasional, termasuk prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Meskipun demikian, efektivitas strategi tersebut diperkirakan tetap dipengaruhi oleh dinamika politik internasional, perbedaan kepentingan antarnegara, serta ketimpangan kapasitas dalam tata kelola perubahan iklim global.

1.7 Kerangka Analisis



Kerangka analisis dalam penelitian ini berangkat dari kerentanan Fiji sebagai Small Island Developing State atau SIDS dalam menghadapi dampak perubahan iklim, khususnya kenaikan permukaan laut. Sebagai negara kepulauan kecil, Fiji menghadapi risiko ekologis, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang cukup besar, seperti abrasi pantai, banjir pesisir, kerusakan wilayah permukiman, ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat, hingga kebutuhan relokasi komunitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim bagi Fiji bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan hidup masyarakat dan masa depan negara kepulauan kecil.

Kerentanan tersebut kemudian melahirkan kebutuhan Fiji terhadap pendanaan Loss and Damage. Dalam konteks ini, Loss and Damage dipahami sebagai kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim yang tidak sepenuhnya dapat dicegah melalui mitigasi maupun adaptasi. Bagi Fiji, pendanaan Loss and Damage menjadi penting karena dampak kenaikan permukaan laut telah menimbulkan konsekuensi nyata terhadap masyarakat, infrastruktur, wilayah pesisir, dan identitas komunitas. Oleh karena itu, tuntutan Fiji terhadap pendanaan ini tidak hanya didasarkan pada kepentingan nasional, tetapi juga pada argumen keadilan iklim.

Untuk memperjuangkan kepentingan tersebut, Fiji menggunakan diplomasi lingkungan sebagai instrumen utama dalam forum iklim global. Diplomasi lingkungan dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya Fiji untuk mengartikulasikan kepentingan nasional, membangun dukungan internasional, memengaruhi proses negosiasi, serta mendorong penguatan mekanisme pendanaan iklim di bawah rezim UNFCCC. Melalui diplomasi lingkungan, Fiji berusaha mengubah posisi rentannya menjadi dasar legitimasi untuk memperjuangkan pendanaan Loss and Damage di COP28.

Strategi diplomasi lingkungan Fiji dianalisis melalui tiga jalur utama. Pertama, Fiji memanfaatkan prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities atau CBDR-RC untuk menegaskan bahwa tanggung jawab dalam menangani perubahan iklim tidak dapat dibebankan secara sama kepada semua negara. Prinsip ini digunakan untuk menekankan bahwa negara maju memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mendukung pendanaan iklim karena memiliki kontribusi historis yang lebih besar terhadap emisi global serta kapasitas ekonomi yang lebih kuat.

Kedua, Fiji memperkuat posisi diplomasinya melalui AOSIS sebagai wadah koalisi negara-negara kepulauan kecil. Melalui AOSIS, kepentingan Fiji tidak hanya tampil sebagai kepentingan satu negara, tetapi menjadi bagian dari tuntutan kolektif SIDS dalam negosiasi iklim global. Strategi koalisi ini penting karena negara kecil seperti Fiji memiliki keterbatasan kekuatan material, sehingga kerja sama melalui kelompok negara rentan menjadi cara untuk memperbesar daya tawar dalam forum multilateral.

Ketiga, Fiji menggunakan data ilmiah sebagai dasar legitimasi diplomatik. Data mengenai kenaikan permukaan laut, relokasi komunitas, kerusakan wilayah pesisir, serta risiko sosial-ekonomi digunakan untuk memperkuat argumentasi Fiji dalam memperjuangkan pendanaan Loss and Damage. Dalam hal ini, data ilmiah berfungsi sebagai alat diplomasi

karena mampu mengubah pengalaman kerentanan menjadi argumen yang lebih terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses negosiasi.

Seluruh proses tersebut dianalisis melalui perspektif liberal institusionalisme. Perspektif ini digunakan karena penelitian ini menempatkan institusi internasional seperti UNFCCC, COP28, dan Global Stocktake sebagai arena penting bagi negara kecil untuk memperjuangkan kepentingannya. Dalam pandangan liberal institusionalisme, institusi internasional dapat menjadi ruang kerja sama, pembentukan norma, penyusunan aturan, serta negosiasi kepentingan antarnegara. Dengan memanfaatkan forum tersebut, Fiji dapat membangun koalisi, menggunakan prinsip keadilan iklim, serta mendorong pengakuan internasional terhadap kebutuhan pendanaan Loss and Damage.

Dengan demikian, kerangka analisis ini menunjukkan hubungan antara kerentanan Fiji sebagai SIDS, kebutuhan terhadap pendanaan Loss and Damage, strategi diplomasi lingkungan, dan peran institusi internasional dalam proses negosiasi iklim global. Hasil akhir dari kerangka ini adalah penilaian terhadap bagaimana strategi diplomasi Fiji di COP28 berkontribusi dalam memperkuat agenda pendanaan Loss and Damage, sekaligus melihat implikasinya terhadap posisi Fiji, peran SIDS, dan tata kelola iklim global.